

THE ANALYSYS OF THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISEMENT TAX REVENUE AND ITS CONTRIBUTION TO THE OWN-SOURCE REVENUE MANADO CITY

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME BESERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO

by:
Novita Lam¹
Harijanto Sabijono²

^{1,2} *Faculty of Economics and Business, Accounting Departement*
Sam Ratulangi University Manado

email: [1novitalam15@gmail.com](mailto:novitalam15@gmail.com)

[2H_sabijono@yahoo.com](mailto:H_sabijono@yahoo.com)

Abstract: *Own-source revenue (PAD) is a source of local revenue that can be used freely by each region to organize the administration and regional development. The revenues derive from local tax levies, levies, separated regional wealth management and other income. Advertisement tax is included in the tax area. Advertising Tax is one potential source of tax revenue for the treasury in providing local and contributions given advertisement tax could spur economic development in the city of Manado. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and advertisement tax contribution to Manado own-source revenue. The study was conducted at the Regional Revenue Office of Manado (DISPENDA). The analytical method used is descriptive data analysis from 2010-2014 realization of advertisement tax. The results shows that the effectiveness of the advertisement tax receipts vary widely. The highest level of effectiveness in 2010 amounted to 77.16% and the lowest in 2011 amounted to 63.96%. The overall contribution of advertisement tax in 2010 to 2014 is very less to own-source. The biggest percentage of advertisement tax contribution in 2010 amounted to 2.69% and the lowest in 2014 at 1.24%. DISPENDA management should improve its data collection activities or registration of existing potential sources of tax and the collection of deposit which have not been paid when there is extension or billboards installation (payment in arrears).*

Keywords: *revenue areas, effectiveness, contributions*

Abstrak: Pendapatan Asli daerah (PAD) Merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang penerimaannya berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak Reklame termasuk di dalam pajak daerah. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pajak yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah dan kontribusi yang diberikan pajak reklame dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Manado. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (DISPENDA). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak reklame tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame sangat bervariasi. Tingkat efektivitas yang tertinggi pada tahun 2010 sebesar 77,16% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 63,96%. Secara keseluruhan kontribusi pajak reklame pada tahun 2010-2014 kontribusinya sangat kurang terhadap PAD. Presentase kontribusi pajak reklame terbesar pada tahun 2010 sebesar 2,69% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,24%. Pimpinan DISPENDA sebaiknya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak yang ada di daerah serta penagihan penyetoran yang belum dibayar ketika perpanjangan pemasangan reklame (pembayaran yang menunggak).

Kata kunci: *pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka masing-masing daerah di tuntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli daerah (PAD) Merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang penerimaannya bersasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain.

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat di pungut pajak dan retribusinya.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Dimana pajak reklame termasuk salah satu sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta hasil pajaknya cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak reklame berperan penting dalam upaya peningkatan PAD Kota Manado. Pajak Reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau di dengar dari suatu tempat umum. Di Manado Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, pada periode 2010 – 2014.
2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado pada periode 2010 – 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai arti atau tujuan yang sama. Muljono (2010:2) dalam bukunya, mengemukakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Waluyo (2010:35) dalam bukunya mengemukakan akuntansi pajak (*tax accounting*), adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus

yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian akuntansi pajak merupakan sistem akuntansi pajak yang mengklakulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi perusahaan.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009: 1) menyebutkan bahwa sebagaimana telah diketahui dalam cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Nurcholis (2007:182). Dengan demikian PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 3 huruf (a), sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2013:12), menyatakan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sugianto (2008:34), memberikan beberapa kriteria pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. penghasilan,.
2. Keadilan.
3. Efesiensi.
4. Implementasi.
5. sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

Jenis Pajak

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak Daeah terdiri dari :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan menurut Siahaan (2013:381) yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Siahaan (2013:383) menyebutkan, Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang erkait. Dasar hukum pemungutan pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undnag-undang Nomor 18 Tahun 1007 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah.
4. Peratutan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

Tarif Pajak Reklame

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa, tariff Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Efektivitas

Halim (2008:234), menyatakan efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi rill. Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri (Nurcholis, 2007:177).

Kontribusi

Mahmudi (2010:145), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Penelitian Terdahulu

Riady (2010), dalam penelitian yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kabupaten Garut belum sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut. Selama 5 tahun yaitu tahun 2005-2009, hanya tahun 2007 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melampaui potensi riil. Persamaannya yaitu menganalisis efektivitas pemungutan pajak. Perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

Lasut (2014), dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Bantuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2009,2010,2012 dan 2013 tidak efektif dan pada tahun 2011 memenuhi kriteria efektif. Dimana kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan selama 5 tahun terakhir masuk dalam kriteria "Sangat Kurang". Persamaannya yaitu melakukan penelitian yang sama yaitu menganalisis efektivitas dan kontribusi. Perbedaannya yaitu penelitian sebelum-nya meneliti Pajak mineral bukan logam, dan batuan kota tomohon sedangkan penelitian ini meneliti pajak reklame kota manado

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian ini melihat dari efektivitas dan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Kuncoro (2009:12) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting social atau hubungan antara fenomena yang di uji.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Manado, yang beralamat di Jl. 17 Agustus. Adapun waktu penelitian di mulai dari bulan Maret sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Pengambilan data sesuai permasalahan yang di angkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui berapa realisasi serta target pemerintah untuk penerimaan Pajak Reklame dan target PAD Kota Manado
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan untuk mendukung penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2010-2014 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif presentase untuk pengukuran penerimaan pajak reklame, dengan mengetahui persentase dan menjelaskan data melalui pengukuran objektif dan juga analisis numerical.

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Efektivitas penerimaan di evaluasi dengan menggunakan rasio efektivitas, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dan tingkat efektivitas di golongan kedalam beberapa kategori berikut :

Tabel 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010)

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD, dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10 %	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10%- 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Halim, dikutip dalam Ricart 2013)

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Reklame adalah salah satu sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta hasil pajaknya cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan taustasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
3. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Reklame) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki wilayah seluas 157, 26 km². Kemudian dengan adanya program reklamasi Pantai Teluk Manado, daratannya telah bertambah kurang lebih seluas 67 Ha. Secara geografis Kota Manado terletak diantara 1°25'88"-1°39'50" LU dan 124°47'00"-124°56'00" Bujur Timur.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja secara optimal sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya pembangunan menuntut Dinas Pendapatan Daerah untuk semakin meningkatkan kreativitas dan kinerjanya. DISPENDA Kota Manado mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis Pendapatan Daerah
- Pelaksanaan Pelayanan Umum
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Pendapatan daerah
- Pelaksanaan Tugas Pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado terdiri dari berikut ini.

- Kepala Dinas
- Sekretaris Dinas.
- Bidang Pajak dan Retribusi.
- Bidang Pembukuan.
- Bidang Dana Perimbangan.
- Bidang Pengawasan dan Pembinaan.:
- Unit Pelaksanaan Teknis.
- Kelompok Jabatan Fungsional

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado selama 5 (lima) Tahun Anggaran (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
2010	126.312.677.538	90.828.483.200	71,91%
2011	163.614.417.858	134.721.720.942	82,34%
2012	171.028.198.384	178.429.318.832	104,33%
2013	200.716.511.942	215.871.042.643	107,55%
2014	257.771.310.560	263.392.296.958	102,18%

Sumber Data : DISPENDA Kota Manado, 2015

Pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 PAD Kota Manado belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu pada Tahun 2010 hanya mencapai 71,91% dari target RP. 126.312.677.538, pada tahun 2011 82,34% dari target Rp. 163.614.417.858. pada tahun 2012 pencapaian 104,33% dari target Rp. 171.028.198.384. Pada tahun 2013 presentase pencapaiannya 107,55% yaitu melebihi target yang di tetapkan dan pada tahun 2014 presentase pencapaian 102.18% melebihi target yang ditetapkan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Selisih	Keterangan
2010	3.166.255.000	2.443.011.896	(723.243.104)	Tidak Mencapai
2011	3.649.987.500	2.334.703.597	(1.315.283.903)	Tidak Mencapai
2012	4.200.000.000	2.760.872.514	(1.439.127.486)	Tidak Mencapai
2013	4.619.427.800	3.036.969.391	(1.582.458.409)	Tidak Mencapai
2014	4.850.399.250	3.261.324.364	(1.589.074.886)	Tidak Mencapai

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado periode 2010-2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk target penerimaan Pajak Reklame untuk tahun 2010-2014 pencapaian target selalu meningkat.

Pembahasan

Analisis efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2010	3.166.255.000	2.443.011.896	78,39%	Kurang Efektif
2011	3.649.987.500	2.334.703.597	63,96%	Kurang Efektif
2012	4.200.000.000	2.760.872.51	65,73%	Kurang Efektif
2013	4.619.427.800	3.036.969.391	72,84%	Kurang Efektif
2014	4.850.399.25	3.261.324.364	67,24%	Kurang Efektif

Sumber : Data yang diolah, 2015

Dapat diketahui tingkat efektivitas pajak reklame untuk tahun 2010 sebesar 78,39% sehingga bisa dikategorikan “kurang efektif”. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Reklame juga belum mencapai target dengan kriteria “Kurang Efektif” yakni sebesar 63,96%. Sedangkan pada tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar 65,73% “Kurang Efektif”. Selanjutnya pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Reklame meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,84% tetapi masih dalam kriteria yang sama yaitu “Kurang Efektif”. Dan untuk tahun 2014 penerimaan Pajak Reklame menurun menjadi 67,24% dengan kriteria “Kurang efektif”.

Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame di Kota Manado

Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun Anggaran	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2010	2.443.011.896	90.828.483.200	2,69%	Sangat Kurang
2011	2.334.703.597	134.721.720.942	1,73%	Sangat Kurang
2012	2.760.872.514	178.429.318.832	1,55%	Sangat Kurang
2013	3.036.969.391	215.871.042.643	1,41%	Sangat Kurang
2014	3.261.324.364	263.392.296.958	1,24%	Sangat Kurang
Rata-rata Kontribusi Pajak Reklame			1,72%	Sangat Kurang

Sumber Data : DISPENDA Manado (Diolah), 2015

Tabel 6 menunjukkan jika kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado pada periode 2010-2014 sangat bervariasi. Dimana pada tahun 2010 Pajak Reklame memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Manado sebesar 2,69% dengan kriteria "Sangat Kurang", sedangkan pada tahun 2011 kontribusi Pajak Reklame menurun menjadi 1,73% tetapi dengan kriteria yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu "Sangat Kurang". Selanjutnya pada tahun 2012-2013 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,55% pada tahun 2012 dan kemudian menjadi 1,41% pada tahun 2013 dengan kriteria "Sangat Kurang". Dan pada tahun 2014 kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Manado terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,24% (Sangat Kurang).

Penelitian terdahulu Lasut (2014) dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Bantuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2009,2010,2012 dan 2013 tidak efektif dan pada tahun 2011 memenuhi kriteria efektif. Dimana kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan selama 5 tahun terakhir masuk dalam kriteria "Sangat Kurang". Persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah tentang efektivitas penerimaan pajak dan kontribusinya. Perbedaannya yaitu objek penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Beserta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2010-2014 tidak mencapai target yang ditetapkan dan masuk kriteria kurang efektif serta kontribusinya tidak mencapai 5%.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado pada tahun 2010-2014 kurang efektif. Dimana pada tahun 2010 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame tidak mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria "Kurang Efektif". Pada tahun 2011 juga terjadi penurunan tingkat penerimaan Pajak Reklame dengan kriteria "Kurang Efektif". Selanjutnya untuk tahun 2012 dan 2013 penerimaan Pajak Reklame mencapai presentase yang sama yaitu dengan kriteria "Kurang efektif". Dan untuk tahun 2014 terjadi kenaikan tingkat penerimaan Pajak Reklame tetapi juga tidak mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria "Kurang Efektif".
2. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame Kota Manado Periode 2010-2014 hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,72 % dalam 5 tahun terakhir dengan kriteria "Sangat Kurang". Walaupun presentase rata-rata kontribusi Pajak Reklame hanya kecil tetapi dapat mempengaruhi jumlah PAD Kota Manado.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado pada tahun 2010-2014 Kurang efektif, sehingga sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan Pajak Reklame.
2. Kontribusi dari Pajak Reklame lumayan baik, sehingga harus lebih ditingkatkan agar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Manado semakin besar. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan yang bersumber dari pemungutan pajak daerah maka harus dilakukan dengan upaya-upaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Manado dan menggali potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah dan sekaligus memberikan jenis-jenis pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, dengan demikian akan terjadi peningkatan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi Ketiga. Erlangga, RA, Jakarta.
- Lasut, Pamela. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 2, NO 4 (2014). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/6463/5990>. Diakses pada 4 Desember 2014 Hal. 732-742.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI-Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (rev)*. Grasindo, Jakarta.
- Pemerintah Kota Manado. 2011. *Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Manado
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Ricart, Hendrik, 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Ha kAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.8 No. 3, September 213 ISSN.1907-9737. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Riady, Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. *Skripsi*. Unversitas Diponegoro. Semarang. <http://core.ac.uk/download/pdf/11722188.pdf>. Diakses pada 12 Desember 2010. Hal 99-101.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Grasido, Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Salemba Empat, Jakarta.